

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran uang kebersihan lapak yang dijadikan tempat pembuangan sampah di Pasar Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pembayaran uang kebersihan lapak yang dijadikan tempat pembuangan sampah di Pasar Sihepeng dilaksanakan secara rutin oleh para pedagang kepada petugas pasar sebagai bagian dari kewajiban administratif. Pembayaran tersebut dimaksudkan untuk menjamin kebersihan dan kenyamanan lingkungan pasar. Namun dalam praktiknya, pengelolaan kebersihan belum berjalan secara optimal. Beberapa lapak justru dijadikan tempat penumpukan sampah sementara, sehingga manfaat yang menjadi tujuan dari pungutan uang kebersihan tidak sepenuhnya terpenuhi. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan antara kewajiban pedagang dalam membayar dan hak mereka untuk memperoleh lingkungan usaha yang bersih dan layak.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran uang kebersihan lapak yang dijadikan tempat pembuangan sampah di Pasar Sihepeng menunjukkan bahwa praktik pembayaran uang kebersihan lapak di Pasar Sihepeng bertentangan dengan prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār*, sebab penggunaan lapak sebagai tempat pembuangan sampah menimbulkan kerugian, ketidaknyamanan, dan potensi gangguan kesehatan. Dari perspektif *maqāṣid*

al-syarī'ah, praktik tersebut juga belum sepenuhnya mendukung perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Oleh karena itu, meskipun pungutan uang kebersihan pada dasarnya diperbolehkan sebagai akad *ijarah*, pelaksanaannya perlu diperbaiki agar sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi para pedagang.

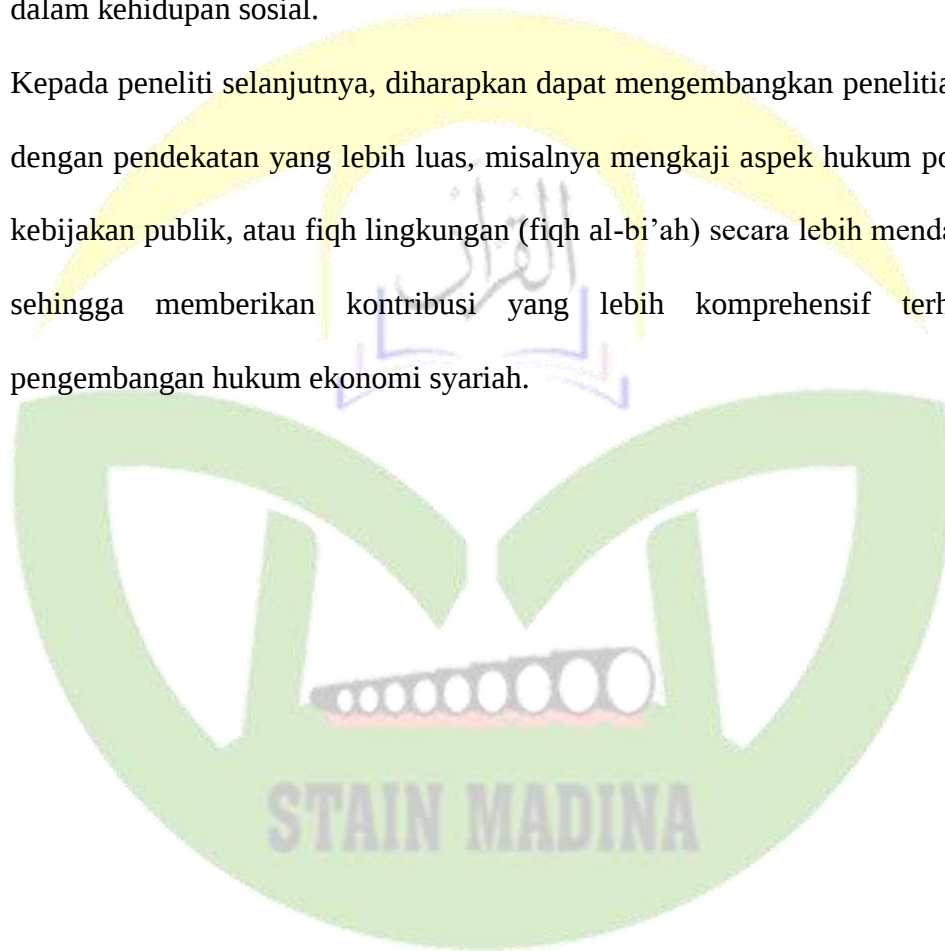
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Kebersihan Lapak yang Dijadikan Tempat Sampah (Studi Kasus Desa Sihepeng), maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak pengelola pasar, agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan kebersihan, khususnya dalam pelaksanaan pungutan uang kebersihan. Pengelola perlu memastikan bahwa manfaat kebersihan benar-benar dirasakan oleh para pedagang sebagai pihak yang telah memenuhi kewajibannya. Selain itu, diperlukan transparansi dalam pengelolaan dana kebersihan sebagai bentuk implementasi prinsip amanah dalam Islam.
2. Kepada Dinas Perpasaran atau pihak pemerintah terkait, agar memperkuat pengawasan terhadap tata kelola pasar, terutama dalam aspek pelayanan publik dan kebersihan lingkungan. Pemerintah perlu menetapkan standar operasional pengelolaan kebersihan yang jelas, serta memberikan sanksi apabila terjadi kelalaian yang merugikan pedagang.
3. Kepada para pedagang, agar tetap menjaga komunikasi dan musyawarah dengan pihak pengelola pasar dalam menyampaikan keluhan atau aspirasi.

Prinsip syura (musyawarah) dalam Islam dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan secara adil dan bijaksana.

4. Kepada masyarakat sekitar pasar, agar meningkatkan kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena menjaga kebersihan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dan bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial.
5. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan yang lebih luas, misalnya mengkaji aspek hukum positif, kebijakan publik, atau fiqh lingkungan (fiqh al-bi'ah) secara lebih mendalam, sehingga memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly , Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 277.
- Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 278.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk; Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 316.
- Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2019), hlm. 9.
- Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2019), hlm. 9.
- Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2013), h.874.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h.318.
- Al-Qaradawi, Y. (2019). *Ri'āyah al-Bī'ah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dar Al-Syuruq.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 216.
- Azrul Aswar, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan* (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1996), h. 54.
- Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka 2024*. BPS, 2025.
- Bambang Suwerda, *Bank Sampah* (Yogyakarta: Pustaka Rihana, 2012), h. 9-11.
- Data Monografi Desa Sihepeng (2024), dokumen administrasi desa.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-A'raf: 56.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-An'am: 152. HR. Ibnu Majah No. 2341.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.118
- Hidayat, A. (2022). *Prinsip keadilan dalam fiqh muamalah kontemporer*. Jurnal Hukum Islam, 20(2), 145–160.

Himpunan Fatwa Keuangan Syariah; *Dewan Syariah Nasional MUI*, (Erlangga, 2014), hal. 91. Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.32 Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), h.227

Ibid., h.108.

Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Ekonomi)*., h.222.

Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.107.

Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2020), hlm. 75.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM). Ed. Rev. 2009. h. 87.

Kurniawan, D. (2020). *Pengelolaan kebersihan pasar tradisional dan implikasinya terhadap pedagang*. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 55–67.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 247.

Muhammad bin Yazid Abu „Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Dar alFikr., h. 20

Muhammad Hasbi Ash-Shiddqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999), hal. 85-86.

Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Cambridge: Islamic Texts Society, 2021), hlm. 356.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja"far Shadiq*, cet. 1, (Jakarta: Lentera, 2009), hal. 677.

Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Damaskus: Darul Musthafa, 2009), h.159.

Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 237-238

Nasution, M. A. (2021). *Praktik pungutan sosial dalam perspektif hukum Islam*. *Jurnal Studi Syariah*, 13(2), 201–215.

Puskesmas Sihepeng. Data Posyandu UPTD 2025.

Rachmawati, Eka Nuraini. "Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia." *Al-'Adalah*, vol 14 no 4 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syari"ah UIN Raden Intan Lampung, 2015) h.786. (on-line),

tersedia di
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362> (14 Juli 2020), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Rahman, F. (2020). *Kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār dalam transaksi muamalah*. Jurnal Fiqh Kontemporer, 5(1), 33–47.

Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (*Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*) (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.131.

Saefuddin, *Sampah dan Penanggulangannya* (Bandung: Titian Ilmu, 2013), h. 2

Sari, R. P. (2021). *Retribusi dan iuran kebersihan dalam perspektif keadilan sosial*. Jurnal Sosial Ekonomi, 9(2), 88–99.

Skripsi tentang demografi Desa Sihepeng I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal (2024).

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indah, 2011), h.170.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 97.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 2, cetakan 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 1108.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) *Tentang Pengelolaan Sampah*.

Wabah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam 7 Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.86

Wahbah al-Zuhailī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Maḍāhib al-Arba'ah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2019), hlm. 87.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 732.

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian



Dok. Wawancara dengan Bapak Rahman Selaku Perwakilan Dari Dinas Pasar



Dok. Wawancara dengan Bapak Yusuf Selaku Pengutif Uang Kebersihan di Pasar Sihepeng



Dok. Wawancara dengan Bapak Fauzi Selaku Pengusaha Penggiling Cabai di Pasar Sihepeng



Dok. Wawancara dengan Ibu Risna Selaku Pedagang Sayur di Pasar Sihepeng



Dok. Wawancara dengan Ibu Rina Selaku Pedagang Sayur di Pasar Sihepeng



Dok. Wawancara dengan Ibu Siti Aisyah Selaku Pedagang Ikan di Pasar Sihepeng



Dok. Wawancara dengan Bapak Syahrudin Selaku Pengurus Pasar Sihepeng



Lampiran 2 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Identitas Informan

Nama :
 Umur :
 Jenis Kelamin :
 Pekerjaan :
 Lama berdagang/bertugas :
 Alamat :
 Tanggal Wawancara :

A. Pedoman Wawancara untuk Pedagang Pasar

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu berdagang di Pasar Sihepeng?
2. Apakah Bapak/Ibu membayar uang kebersihan lapak?
3. Berapa jumlah uang kebersihan yang dibayarkan dan bagaimana sistem pembayarannya?
4. Siapa yang memungut uang kebersihan tersebut?
5. Apakah ada bukti pembayaran yang diberikan kepada pedagang?
6. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi kebersihan di sekitar lapak saat ini?
7. Apakah lapak Bapak/Ibu pernah dijadikan tempat pembuangan sampah?
8. Seberapa sering sampah menumpuk di sekitar lapak?
9. Apa dampak penumpukan sampah terhadap aktivitas jual beli?
10. Apakah kondisi tersebut memengaruhi jumlah pembeli atau pendapatan Bapak/Ibu?
11. Apakah Bapak/Ibu pernah menyampaikan keluhan kepada pengelola pasar?
12. Bagaimana tanggapan pengelola pasar terhadap keluhan tersebut?
13. Menurut Bapak/Ibu, apakah pelayanan kebersihan sudah sesuai dengan uang yang dibayarkan?
14. Apakah Bapak/Ibu merasa dirugikan dengan kondisi tersebut?
15. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana solusi yang sebaiknya dilakukan agar kebersihan pasar lebih baik?

B. Pedoman Wawancara untuk Pengelola Pasar

1. Bagaimana sistem pengelolaan kebersihan di Pasar Sihepeng?
2. Apa tujuan penarikan uang kebersihan kepada para pedagang?
3. Berapa besaran uang kebersihan yang dipungut dari pedagang?
4. Bagaimana mekanisme pemungutan uang kebersihan tersebut?
5. Digunakan untuk apa saja dana kebersihan yang terkumpul?
6. Berapa jumlah petugas kebersihan yang bertugas di pasar?
7. Apakah terdapat jadwal pembersihan pasar setiap hari?
8. Apa penyebab masih adanya lapak yang dijadikan tempat pembuangan sampah?
9. Apa kendala yang dihadapi dalam menjaga kebersihan pasar?
10. Bagaimana upaya pengelola pasar dalam menangani keluhan pedagang?
11. Apakah pernah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebersihan pasar?
12. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap petugas kebersihan?
13. Menurut Bapak/Ibu, apakah pelayanan kebersihan sudah berjalan optimal?
14. Apa langkah yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut?
15. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap pedagang yang merasa dirugikan karena lapaknya dijadikan tempat sampah?

C. Pedoman Wawancara untuk Petugas Kebersihan

1. Apa tugas dan tanggung jawab Bapak/Ibu sebagai petugas kebersihan pasar?
2. Berapa kali pembersihan dilakukan dalam sehari?
3. Apakah jumlah petugas kebersihan saat ini sudah mencukupi?
4. Apa kendala yang sering dihadapi dalam menjaga kebersihan pasar?
5. Mengapa masih terdapat sampah yang menumpuk di sekitar lapak pedagang?
6. Bagaimana proses pengangkutan sampah di pasar?
7. Apakah tersedia fasilitas tempat pembuangan sampah yang memadai?
8. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dan pedagang dalam menjaga kebersihan?
9. Apakah pernah menerima keluhan dari pedagang terkait kebersihan?

10. Menurut Bapak/Ibu, apa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah di pasar?

D. Pedoman Wawancara untuk Dinas Perpasaran

1. Bagaimana pengawasan Dinas Perpasaran terhadap kebersihan Pasar Sihepeng?
2. Apakah Dinas pernah menerima laporan atau keluhan dari pedagang terkait kebersihan pasar?
3. Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan setelah menerima laporan tersebut?
4. Apakah terdapat aturan atau kebijakan khusus mengenai pengelolaan kebersihan pasar?
5. Bagaimana evaluasi Dinas terhadap sistem pengelolaan kebersihan di Pasar Sihepeng?
6. Apa penyebab utama masih adanya lapak yang dijadikan tempat pembuangan sampah?
7. Apakah pengelola pasar telah menjalankan tugasnya sesuai ketentuan?
8. Apa bentuk pembinaan yang diberikan kepada pengelola pasar?
9. Bagaimana upaya Dinas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan pasar?
10. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana solusi yang tepat agar kebersihan pasar dapat terjaga dan tidak merugikan pedagang.

Pertanyaan Khusus Tinjauan Hukum Islam

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah pembayaran uang kebersihan termasuk bentuk akad ijarah (sewa jasa)?
2. Apakah manfaat jasa kebersihan yang diterima sudah sesuai dengan uang yang dibayarkan?
3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu jika pedagang tetap membayar uang kebersihan tetapi lapaknya dijadikan tempat sampah?
4. Apakah kondisi tersebut mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam?

5. Apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip amanah dalam pengelolaan dana kebersihan?
6. Bagaimana penerapan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh menimbulkan kerugian) terhadap kasus ini?
7. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pengelolaan kebersihan pasar yang sesuai dengan prinsip hukum Islam?



**KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : 09 /Sti.21/D.1a/PP.00.9/01/2026**

**TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2025/2026;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun akademik 2025/2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

- 2 -

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 90 Tahun 2024 Tentang Pembimbing Skripsi Di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU :** Mengangkat Saudara:
1. Resi Atna Sari Siregar, MSI Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing I
 2. Zuhdi Hasibuan, M.Ag Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing II
- KEDUA :** Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Sarah Fadilah, NIM: 22020007 Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Kebersihan Lapak yang Dijadikan Tempat Sampah (studi kasus Desa Sihepeng)".
- KETIGA :** Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT :** Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2026.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal, 05 Maret 2026
KETUA PRODI HUKUM EKONOMI
SYARI'AH (MU'AMALAH)


ASRUL HAMID



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email : stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 136 /Sti.21/F.2/TL.00/03/2026 20 Maret 2026
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Kepala Desa Sihepeng, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / Ibu bahwa :

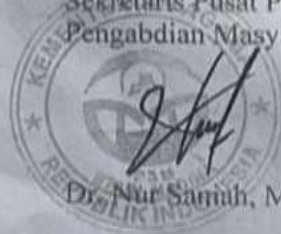
Nama : Sarah Fadilah
NIM : 22-02-0007
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Kebersihan Lapak yang Dijadikan Tempat Sampah (studi kasus Desa Sihepeng)
Tempat Penelitian : Desa Sihepeng, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal
Waktu Penelitian : Maret s/d Mei 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Kepala
Sekretaris Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)



Dr. Nur Samah, M.H.I.

Yembanan:
1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HES
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DESA SIHEPENG DUA
KECAMATAN SIABU

Sihepeng Dua, 29 April 2026

Nomor : 474/ / KD/ 2026
 Lamp : -
 Perihal : Surat Balasan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **BAHWANDI**
 J a b a t a n : Kepala Desa Sihepeng Dua
 Kecamatan Siabu Kabupaten mandailing Natal

Menindak lanjuti surat dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
 Perihal Izin Penelitian di Desa Sihepeng .

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini saya berikan izin Penelitian kepada :

N a m a : **SARAH FADILAH**
 Nim : 22-02-0007
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Study : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
 Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
 Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Kebersihan Lapak Yang
 DiJadikan Tempat Sampah (Studi Kasus Desa Sihepeng)
 Tempat Penelitian : Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal
 Waktu : Maret s/d Mei 2026.

Atas kepercayaan Bapak untuk menempatkan mahasiswi Bapak dalam pelaksanaan
 Penelitian di Desa Sihepeng kami mengucapkan terimakasih,

Demikian surat balasan ini kami perbuat untuk dapat di pergunakan seperlunya.

KEPALA DESA SIHEPENG DUA
 KECAMATAN SIABU

BAHWANDI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan 22978
Telp (0636) 7006359
website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Sarah Fadilah
NIM : 22020007
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Kebersihan Lapak yang Dijadikan Tempat Sampah (studi kasus Desa Sihpeng)
Pembimbing I : Resi Atna Sari Siregar, MSI

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
2/3/20	- Perbaiki kerincian		<i>[Signature]</i>
	- tambahi data		<i>[Signature]</i>
	- lampirkan dokumentasi		<i>[Signature]</i>
	- " " halaman dua		<i>[Signature]</i>
	- Perbaiki abstrak		<i>[Signature]</i>
17/6/20	- Perbaiki dokumentasi, buat kerangka		<i>[Signature]</i>
	- Perbaiki Abstrak		<i>[Signature]</i>
20/8/20	Perbaiki kerangka		<i>[Signature]</i>
	Perbaiki Abstrak		<i>[Signature]</i>
21/3/20	Acc Skripsi		<i>[Signature]</i>
	PELAKSANA MUNAQASYAH		

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, 2026
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

[Signature]
ASRUL HAMID, M.H.I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan 22978
Telp (0636) 7006359
website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Sarah Fadilah
NIM : 22020007
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Kebersihan Lapak yang Dijadikan Tempat Sampah (studi kasus Desa Sihepeng)
Pembimbing II : Zuhdi Hasibuan, M.Ag

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
10-06-2026	Revisi bab 1		
	footnote / hlm		
12-06-2026	Revisi Spasi dan penulisan		
	Abstrak		
15-06-2026	Bab III		
	Metode		
26-06-2026	ACC		
	PELAKSANA MUNAQASYAH		

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, 2026
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah


ASRUR HAMID, M.H.I

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : SARAH FADILAH
 NIM : 22020007
 T.T.L : Gunung Tua, 08 Maret 2004
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Gunung Tua Tonga
 No. HP : 081367699253
 E-Mail : fdlsarah77@gmail.com



B. KELUARGA

1. Nama Ayah : Irwansyah Nasution
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Agama : Islam
 Alamat : Gunung Tua Tonga
2. Nama Ibu : Siti Aisah
 Pekerjaan : Petani
 Agama : Islam
 Alamat : Gunung Tua Tonga

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 093 Lumban Pasir
2. SMPN 3 Panyabungan
3. SMAN 1 Panyabungan
4. Terdaftar pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di STAIN Mandailing
 Natal Tahun 2022